

# PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI INTERNASIONAL

OAI 2013

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UTAMI DEWI

# PENDIRIAN

- Prasyarat berdirinya organisasi internasional adalah adanya keinginan yang sama yang jelas-jelas menguntungkan dan tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara anggota.

# Menurut Thomas L Karnes:

Syarat-syarat mendirikan organisasi internasional antara lain:

1. Harus ada perwakilan resmi pemerintah komunikasi didalam organisasi internasional biasanya diwakilkan kepada perwakilan resmi pemerintah dan tidak secara langsung kepada warga negara tertentu
2. Konsentrasi negara harus pada upaya mengembangkan struktur pemerintahan

3. Nasionalisme bukan menjadi ciri utama dari setiap negara partisipan
4. Negara-negara anggota harus memiliki kepentingan bersama

# Pendirian OI menurut Konvensi Wina (artikel 2)1969:

“An international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation”

- Berdasarkan Konvensi Wina tsb, maka unsur-unsur pendirian OI adalah:
  1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (contracting state)
  2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen
  3. Untuk tujuan tertentu
  4. Dilengkapi dengan organ/struktur OI yang jelas
  5. Berdasarkan hukum internasional

# KEANGGOTAAN OI

## 1. SUBJEK KEANGGOTAAN

Posisi peserta atau subjek keanggotaan dlm OI menurut H.G Schermers:

- a. Negara
- b. Bagian dari negara (bagian wilayah atau bagian/perwakilan administratif pemerintah)
- c. Kelompok negara
- d. Organisasi internasional

- Dilihat dari hak-hak yang diperoleh peserta, maka status anggota dapat dibedakan menjadi:
  1. Full members (anggota penuh)  
Berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan organisasi dan banyak memiliki hak penuh
  2. Associate/affiliate members(anggota afiliasi)  
berpartisipasi dlm kegiatan organisasi tetapi tidak memiliki hak memilih
  3. Partial members  
berpartisipasi hanya dalam kegiatan tertentu saja



## 2. MULAI EFEKTIF MENJADI ANGGOTA

Mengapa suatu negara menjadi anggota suatu OI?

- a..partisipasi dalam proses pembentukan OI
- b. Mendaftarkan diri sebagai anggota

### 3. BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pengakhiran keanggotaan suatu OI antara lain sbb:

1. Penarikan oleh anggota dapat berupa ketentuan konstitusi, atau tanpa ketentuan konstitusi
2. Pengeluaran dengan paksa (expulsion from the organization),  
merupakan suatu bentuk pembekuan atau penundaan, yang berkaitan erat dengan pengenaan sanksi serta ketentuan defensif

# PEMBUBARAN OI

- Pembubaran suatu OI dapat terjadi karena dua hal:
  1. Karena tugasnya telah selesai atau terpenuhi (penutupan)
  2. Karena organisasi lain telah mengambil alih fungsi.

# METODE PEMBUBARAN

- Pembubaran OI dapat dirumuskan dalam ketentuan atau anggaran dasar pendiriannya:
  1. Ketentuan konstitusi
  2. Ketentuan dalam traktat lain
  3. Ketentuan rapat atau kongres umum (act of General Congress)
  4. Perjanjian dengan OI lainnya

5. Ketidakatifan (disuse)
6. Amandemen konstitusi
7. Perubahan keadaan (changed circumstances)

# KONSEKUENSI PEMBUBARAN

- Sebagai entitas yang memiliki personalitas internasional, permasalahan yang timbul dari pembubaran suatu OI adalah menyangkut konsekuensi terhadap fungsi dan peraturan yang dibuat oleh OI tsb.

## 1. Fungsi organisasi

- fungsi OI dapat ditransfer atau diambil alih oleh satu atau beberapa OI lainnya
- Biasanya sebelum terjadi pengambilalihan, fungsi organisasi sudah berkurang dan tidak berjalan sebagaimana mestinya

## 2. Peraturan Organisasi

- Peraturan OI dinyatakan tidak berlaku apabila organisasi tsb bubar. Hal-hal lainnya masih dimungkinkan diambil alih oleh OI penggantinya.
- Biasanya norma yang telah dikeluarkan tidak mengikat anggota dalam organisasi yang dibubarkan.



- Bentuk-bentuk norma hukum yang dihasilkan:
  1. rekomendasi/ deklarasi
  2. Konvensi
  3. Peraturan internal
  4. Regulasi yang bersifat umum
  5. Keputusan yang mengikat
  6. Perjanjian
  7. kontrak